



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Aula Kantor Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Syahminan bin Andi**, umur 43 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Goa Marmer RT.05 RW. 02 Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Salamiah binti M. Layar**, umur 36 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Goa Marmer RT.05 RW. 02 Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Isbat Nikah tertanggal 11 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA.Plh tanggal 11 April 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1987 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah di Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin;

Halaman Ke-1 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Muhammad Layar** sekaligus yang menikahkan dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama:
  - 1) **Bahrin**;
  - 2) **Isra**;Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **duda mati** dan Pemohon II berstatus **perawan**;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
  1. Rabiatul Adawiah, umur 25 tahun;
  2. Siti Aminah, umur 23 tahun;
  3. Arbani, umur 20 tahun;
  4. Muhammad Rapi'i, umur 2 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus mendapatkan buku nikah;

Halaman Ke-2 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk beperkara secara prodeo
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1987 di Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### **Subsider:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama Rabiatal Adawiah, umur 25 tahun dan Siti Aminah, umur 23 tahun merupakan anak dengan istri pertama bernama Aniah;
- Bahwa istri pertama **Aniah** meninggal pada tahun 1986;

Halaman Ke-3 dari 11

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1987 karena Pemohon II lahir tahun 1980 berarti pada saat itu masih berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa tanggal perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang benar adalah 1994;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan secara prodeo dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu dan Ketua Pengadilan telah mengabulkannya dengan Penetapan Nomor: 0054/Pdt.P/2016/PA.Plh tertanggal 11 April 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 6301100304730001 tertanggal 21 November 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 63011043038000001 tertanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 6301101308090011 tertanggal 2 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.2);
3. Asli Surat Keterangan suami isteri Nomor 470/19/SBK/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Bakar (bukti bertanda P.3);
4. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Pelaihari Nomor 44/KUA.17.11.1/PW.01/IV/2016 tertanggal 11 April 2016 (bukti bertanda P.4);
5. Asli Surat Keterangan Kematian **Aniah** Nomor 03/SBK/IV/2016 tertanggal 12 April 2016 (bukti bertanda P.5);

## B. Saksi:

1. **Bahrin**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Goa Marmer RT.05 RW.02 Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin

Halaman Ke-4 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena keluarganya;
  - Bahwa pada tahun 1994 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Desa Sungai Bakar dan saksi hadir;
  - Bahwa wali nikahnya sekaligus yang menikahkan Ayah Kandung Pemohon II **Muhammad Layar** dan sedangkan saksi-saksinya adalah **bahrin** dan **Isra** juga disaksikan oleh banyak orang;
  - Bahwa mas kawinnya berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa Pemohon I berstatus **duda mati** dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuain sampai sekarang;
  - Bahwa hingga sekarang tidak ada yang mengganggu gugat pernikahannya, mereka mahram dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa dari awal akad nikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak sedangkan dengan istri terdahulu juga dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat untuk mendapatkan buku nikah;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA Kecamatan Pelaihari;
2. **Isra**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Goa Marmer RT.05 RW.02 Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena keluarganya;
  - Bahwa pada tahun 1994 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Desa Sungai Bakar dan saksi hadir;

Halaman Ke-5 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikahnya sekaligus yang menikahkan Ayah Kandung Pemohon II **Muhammad Laya** dan sedangkan saksi-saksinya adalah **Bahrin** dan **Isra** juga disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus **duda mati** dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuain sampai sekarang;
- Bahwa hingga sekarang tidak ada yang mengganggu gugat pernikahannya, mereka mahram dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari awal akad nikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak sedangkan dengan istri terdahulu juga dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA Kecamatan Pelaihari;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1994 di Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa

Halaman Ke-6 dari 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2 dan P.3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Hakim Tunggal menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dan Hakim Tunggal menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.4) terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II perlu mengajukan perkara isbat nikah pada Pengadilan Agama Pelaihari guna dijadikan alas hukum pencatatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 terbukti istri Pemohon I terdahulu bernama **Aniah** meninggal dunia pada 7 April 1986. Hakim Tunggal

Halaman Ke-7 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat berdasarkan bukti tersebut maka Pemohon I pada waktu pernikahan dengan Pemohon II berstatus **duda mati**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah di persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1994 di Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan Ayah Kandung Pemohon II bernama **Muhammad Laya**;
- Bahwa dua orang saksi nikah yaitu **Bahrin** dan **Isra**, dengan mahar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus **duda mati** dan Pemohon II berstatus **perawan**, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I

Halaman Ke-8 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil Syari yang terdapat dalam:

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول**

Artinya: "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil* " ;

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:

**فاذ اشهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية**

Artinya: "*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan pemohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu* " ;

Dan Hakim Tunggal mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu dan telah diizinkan berperkara secara prodeo berdasarkan

Halaman Ke-9 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0054/Pdt.P/2016 tertanggal 11 April 2016 maka kepada Pemohon I dan Pemohon II harus dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan membebaskan kepada negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Syahminan bin Andi**) dan Pemohon II (**Salamiah binti M. Layar**) yang dilaksanakan pada Tahun 1994 di Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari.

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam Sidang Terpadu pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriah, oleh seorang Hakim Tunggal **Muh. Irfan Husaeni, S.Ag.,M.S.I.** serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Bayu Mukti Darmawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd,

**Muh. Irfan Husaeni, S.Ag.,M.S.I.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**Bayu Mukti Darmawan, S.H.**

Halaman Ke-10 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
4. Redaksi	: <u>Rp 5.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 261.000,00</b>

Pelaihari, 28 April 2016

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

**H. Gazali, S.H.**

Halaman Ke-11 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11